

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI DESA KARANGSARI SEMPU BANYUWANGI**

SKRIPSI

oleh
EKA NUR ARDARISTA WULANDARI
NIM 17230013



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI DESA KARANGSARI SEMPU BANYUWANGI**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata

Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara

oleh
Eka Nur Ardarista Wulandari
NIM 17230013



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA KARANGSARI SEMPU BANYUWANGI

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawaban. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 22 Oktober 2021



Eka Nur Ardarista Wulandari
NIM 17230013

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Eka Nur Ardarista Wulandari, NIM: 17230013 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA
KARANGSARI SEMPU BANYUWANGI**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara



Musleh Herry, S. H., M. Hum
NIP.196807101999031002

Malang, 22 November 2021
Dosen Pembimbing,



Irham Bashori Hasba, M. H.
NIP.198512132015031005

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Eka Nur Ardarista Wulandari
NIM : 17230013
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Irham Bashori Hasba, M. H.
Judul Skripsi : **"EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA KARANGSARI SEMPU BANYUWANGI."**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu 18 Agustus 2021	Konsultasi BAB I	
2	Selasa 31 Agustus	ACC BAB I	
3	Rabu 8 September	Konsultasi BAB II	
4	Jum'at 24 September	ACC BAB II	
5	Jum'at 1 Oktober	Konsul BAB III	
6	Kamis 7 Oktober	ACC BAB III	
7	Senin 11 Oktober	Kon sul BAB IV	
8	Sabtu 4 November	ACC BAB IV	
9	Senin 8 november	Konsul BAB V	
10	Rabu 10 november	ACC BAB V	

Malang 22 November 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Musteh Herry, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi dari saudara Eka Nur Ardarista Wulandari NIM 17230013, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA
KARANGSARI SEMPU BANYUWANGI**


Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai (A)

Dewan Penguji:

1. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP 196509041999032001


(_____)
Ketua

2. Irham Bashori Hasba, M. H.
NIP 198512132015031005


(_____)
Sekertaris

3. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M. Hum.
NIP 196512052000031001



(_____)
Penguji Utama

Scan Untuk Verifikasi



Malang, 11 Maret 2022
Dekan,




Dr. Saifurman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Tetap sabar, semangat, dan tersenyum. Karena kamu sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Allah menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan.”

Dahlan Iskan

“Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

(Q.S Ar-Rum 30:38)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang menjadi salah satu syarat mutlak untuk menyelesaikan jenjang Strata-1. Dalam skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA KARANGSARI SEMPU BANYUWANGI”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Solawat dan Salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. *Aamiin...*

Banyak sekali pihak yang telah memberikan segala pengajaran, bantuan, semangat, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Musleh Herry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Irham Bashori Hasba, M.H. selaku dosen pembimbing penulis. Syukron katsir penulis haturkan atas waktu dan kesabaran yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Majelis Penguji Sidang Skripsi, Irham Bashori Hasba, M.H. , Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum. , Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. Penulis haturkan terimakasih atas waktu, arahan dan saran yang telah diberikan.
6. Ahmad Wahidi, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.

8. Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Ucapan terimakasih tak terhingga kepada orang tua tercinta Bapak Suharji dan Ibu Sari'atin yang tiada henti memanjatkan do'a, memberi semangat, nasihat serta motivasi kepada penulis.
10. Para narasumber bapak Budiyono selaku Kepala Desa Karang Sari. Ibu Sunarmi selaku kasi Pemerintahan, bapak Ahmad Ali Akbar Ustadhi Sadali Staff Kasi Kesra, bapak Sasri Ari Prayogo selaku Kasi Kesra yang telah memberi izin, meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi dan terimakasih atas keramahannya, serta bantuannya demi menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada semua rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, terima kasih banyak atas segala motivasi dan dukungannya terhadap penulis sampai dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi penulis dan Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara. Semoga ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Penulis adalah manusia

biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa yang menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak dalam rangka sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 15 Oktober 2021
Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'E' followed by the name 'Nur' and 'Wulandari' in a cursive script.

Eka Nur Ardarista Wulandari
NIM 17230013

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.¹

B. Kosonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)

¹Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2015), 73-75

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Min	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wawu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء / أ	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Keterangan
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Keterangan
آي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
أو	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / ا	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	ā	A dan garis diatas
ي	<i>Kasrah dan Ya</i>	ī	I dan garis diatas
و	<i>Dammah dan Wau</i>	ū	U dan garis diatas

E. Ta'marbutah

Transliterasi untuk *ta'marbutah* ada dua, yaitu: *ta'marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “*t*”.

Sedangkan *ta'marbutah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah “*h*”. Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafat aslinya.

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta'marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta'marbutah* itu ditransliterasikan dengan “*h*”.

F. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalālah

Kata sandang berupa “*al*” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafadh jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Apabila kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah* maka ditulis dengan bunyinya yaitu huruf “*l*” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandannya.

G. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
A. Umum	xi
B. Kosonan	xi
C. Vokal, Panjang dan Diftong.....	xii
D. Maddah	xiii
E. Ta'marbutah.....	xiii
F. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalālah.....	xiii
G. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Definisi Operasional	10
1. Efektivitas	10
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020.....	10
3. Kemiskinan	11
4. Penanggulangan Kemiskinan	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Pustaka	21
1. Teori Efektivitas Hukum.....	21
2. Kemiskinan	28
3. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.....	31
4. Tinjauan Umum Mashlahah Mursalah.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Metode Penentuan Subjek.....	39
E. Jenis dan Sumber Data.....	40

F. Metode Pengumpulan Data.....	42
G. Metode Pengolahan Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Objek Penelitian	47
1. Profil Desa Karangsari	47
2. Data BPS sebelum dan sesudah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi.....	51
B. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Karangsari Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi	59
C. Tinjauan Masalah Mursalah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Karangsari Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi.	68
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1 <i>Penelitian Terdahulu</i>	18
Tabel 2 Indeks pendidikan di Kabupaten Banyuwangi	53
Tabel 3 Jumlah Fasilitas Sekolah Dasar (SD) Menurut Kelurahan/Desa dan Tingkat Pendidikan, Podes 2018, Podes 2019, Podes 2020.....	53
Tabel 4 Jumlah Fasilitas Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kelurahan/Desa dan Tingkat Pendidikan, Podes 2018, Podes 2019, Podes 2020.	54
Tabel 5 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kelurahan/Desa dan Tingkat Pendidikan, Podes 2018, Podes 2019, Podes 2020.	54
Tabel 6 Pengkomparasian data dari BPS, Pasal terkait dan Teori Efektivitas Hukum.....	55
Tabel 7 Permohonan Data.....	4

ABSTRAK

Wulandari, Eka Nur Ardarista, 17230013, *Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Karang Sari* Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Irham Bashori Hasba, M. H.

Kata Kunci: Efektivitas, Peraturan Daerah, Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdapat dalam Pasal 7 yang menyatakan bahwa fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan, memperoleh pelayanan, kesehatan memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya, dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya. Faktanya tidak sedikit warga di Desa Karang Sari yang sebenarnya dikategorikan sebagai masyarakat mampu masih disebut sebagai masyarakat kurang mampu, sementara masyarakat yang kurang mampu justru tidak terdata, sehingga berdampak terhadap distribusi bantuan pemerintah tidak tepat sasaran.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis mengenai efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Karang Sari Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, dan juga menganalisis mengenai Pandangan Maslahah mengenai Peraturan Daerah tersebut.

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan terhadap kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta. Penulis mencari data dengan melakukan wawancara dan pengamatan serta dari bahan hukum sekunder menggunakan peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini meliputi: *Pertama*, efektivitas sebuah peraturan perundang-undangan ditentukan dengan adanya faktor penegak hukum.

Pelaksanaannya mendapatkan kendala yang mayoritas di pendataan masyarakat sesuai kriteria yang sangat detail. Namun, solusi untuk kendala mengenai pendataan di masyarakat harus sesuai dengan kategori yang sudah tersedia tersebut belum ada solusi yang tertulis maupun tersystem dari perangkat Desa Karang Sari. Agama Islam mengajarkan kepada setiap umat Islam untuk mentaati pemerintah dan mengharuskan mengikuti produk hukum yang dihasilkan dari kebijakan pemerintah.

ABSTRACT

Wulandari, Eka Nur Ardarista, 17230013, *Effectiveness of Banyuwangi Regency Regulation No. 2 of 2020 concerning Poverty Reduction in Karang Sari Village*, Thesis, State Law Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang, Supervisor: Irham Bashori Hasba, M. H.

Keywords: Effectiveness, Poverty Reduction, *Regional Regulations*

Poverty alleviation in the Banyuwangi Regency Regulation Number 2 of 2020 concerning Poverty Reduction is contained in Article 7 stating that the poor have the right to: food sufficiency, clothing and housing, obtain health services, get an education, get social protection for themselves and their. However, in reality not a few residents in Karang Sari Village who should be classified as affluent people are still considered underprivileged, while the underprivileged people are not recorded,

The purpose of this study is to find out and analyze the effectiveness of the Banyuwangi Regency Regulation Number 2 of 2020 (regarding Poverty Reduction) in Karang Sari Village in Sempu District, Banyuwangi Regency, and also to analyze the Comparison of Effectiveness Theory and data from the Central Statistics Agency (BPS) on Regional Regulations. In this study, the author uses empirical juridical legal research methods.

The approach used in this study is a sociological juridical approach, namely research conducted on the reality that occurs in society with the intent and purpose of finding facts. To obtain the necessary data, the authors searched for data by conducting interviews and observations as well as from secondary legal materials by using laws and regulations, books, and journals related to this research. The results of this study include: **First**, the effectiveness of a statutory regulation is determined by the presence of law enforcement factors. Law enforcers act as parties that form and apply laws or law enforcement.

There is no written or systematic solution from the Karang Sari Village apparatus. **Second**, the comparison of Banyuwangi Regency BPS data, Poverty Reduction Regulations and Theory is the ability to carry out tasks, functions (operations, program activities or missions). Applicable rules and norms must be strictly adhered to and applied.

مستخلص البحث

ولانداري ، إيكاء نور أردارستا ، ١٧٢٣٠٠١٣ ، فعالية لائحة بانيووانجي ريجنسي رقم ٢ لعام ٢٠٢٠ بشأن الحد من الفقر في قرية كارنج ساري ، قسم القانون الدستوري، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج ، المشرف: إرحم بصري حسي

الكلمات المفتاحية: الفعالية ، اللوائح الإقليمية ، الحد من الفقر

التخفيف من حدة الفقر في لائحة بانيووانجي ريجنسي رقم ٢ لعام ٢٠٢٠ بشأن الحد من الفقر واردة في المادة ٧ التي تنص على أن للفقراء الحق في: الاكتفاء الغذائي والملبس والسكن ، والحصول على الخدمات الصحية ، والحصول على التعليم ، والحصول على الحماية الاجتماعية له ولأسرته.

ومع ذلك ، في الواقع ، لا يزال معظم سكان قرية كارانجساري الذين ينبغي تصنيفهم على أنهم أغنياء يعتبرون فقراء ، في حين أن الفقراء غير مسجلين ، وبالتالي فإن توزيع المساعدة الحكومية ليس مستهدفاً بشكل جيد. الغرض من هذه الدراسة هو معرفة وتحليل فعالية لائحة بانيووانجي ريجنسي رقم ٢ لعام ٢٠٢٠ بشأن الحد من الفقر في قرية " كارنج ساري " في منطقة "سمفو" بانيووانجي ريجنسي وكذلك للتحليل المقارن لنظرية الفعالية وبيانات من الجهاز المركزي للإحصاء مقابل اللوائح الإقليمية.

في هذه الدراسة ، يستخدم المؤلف طرق البحث القانوني القانوني التجريبي. النهج المستخدم في هذه الدراسة هو نهج اجتماعي قانوني ، أي البحث الذي يتم إجراؤه حول الواقع الذي يحدث في المجتمع بقصد وهدف اكتشاف الحقائق. للحصول على البيانات اللازمة ، بحث المؤلفون عن البيانات من خلال إجراء المقابلات والملاحظات وكذلك من المواد القانونية الثانوية باستخدام القوانين واللوائح والكتب والمجلات المتعلقة بهذا البحث. تتضمن نتائج هذه الدراسة ما يلي: أولاً ،

ومع ذلك ، يجب أن يتم حل مشكلة جمع البيانات في المجتمع وفقاً للفتنات المتوفرة بالفعل. لا يوجد حل كتابي أو منهجي من جهاز قرية كارانجساري. ثانياً ، تتمثل المقارنة بين بيانات مكتب بانيووانجي ريجنسي المركزي للإحصاء ولوائح ونظرية الحد من الفقر في القدرة على تنفيذ المهام والوظائف (العمليات أو أنشطة البرنامج أو المهام). يجب الالتزام الصارم بالقواعد والمعايير المعمول بها وتطبيقها.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang ingin dituntaskan berbagai negara di seluruh dunia. Kemiskinan tidak hanya berada di negara-negara berkembang dan terbelakang, melainkan juga dialami negara maju. Indonesia pada masa mencapai kemerdekaan, pemerintah telah memberikan perhatian pada kemiskinan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilakukan secara terpadu.²

Kemiskinan muncul karena berbagai faktor yang melatarbelakanginya, seperti kualitas sumber daya manusia yang belum mumpuni karena rendahnya tingkat pendidikan, atau rendahnya kreatifitas dan produktifitas masyarakat.³ Kondisi tersebut harusnya menjadi perhatian lebih dari pemerintah sebab hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi, "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*" dan Pasal 34 yang berbunyi "*Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara*".

Melalui amanat konstitusi tersebut diatas, pemerintah mewujudkannya dengan membuat peraturan-peraturan turunan terkait penanggulangan kemiskinan

² <https://repository.ung.ac.id>, diakses pada tanggal 2 oktober 2021.

³ Mudrajat Kuncoro, *Otonomi Daerah*, (Jakarta 13740: Erlangga, 2014), 245.

sehingga tujuan negara yaitu mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan makmur dapat terwujud. Strategi pembangunan yang dikembangkan bangsa Indonesia selama ini bertumpu pada pertumbuhan ekonomi. Namun seiring dengan pertumbuhan ekonomi, ternyata tidak diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan pada semua golongan masyarakat sehingga terjadi tarik ulur (*trade off*) antara pertumbuhan dan pemerataan.⁴ Lukas Hendratta menyatakan bahwa munculnya tarik ulur antara pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dalam masyarakat akan melahirkan hubungan yang kompleks antara berbagai problem sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang buruk, kekurangan gizi, pengangguran, buta huruf dan produktifitas perekonomian masyarakat yang rendah.⁵

Salah satu indikator masyarakat tidak sejahtera adalah adanya kemiskinan. Kartasmita menyatakan bahwa kemiskinan dikategorikan sesuai karakteristiknya, umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan memiliki keterbatasan akses pada kegiatan ekonomi dan kesejahteraan.⁶ Menurut Supriatna, terdapat lima karakteristik penduduk miskin yakni tidak memiliki alat produksi sendiri, tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, tingkat pendidikan pada umumnya rendah, banyak diantara mereka tidak mempunyai fasilitas, dan diantara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai. Pemahaman terhadap

⁴ Nano Prawoto, *Memahami Kemiskinan dan Strategi*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 9, Nomor 1, April 2009, 57.

⁵ Julius R. Latumaerisa, *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 97.

⁶ <https://repository.ung.ac.id>, diakses tanggal 2 Oktober 2021

karakteristik kemiskinan dimaksudkan agar dapat pula mengetahui strategi program yang bagaimana yang relevan dengan upaya penanggulangan kemiskinan tersebut.⁷

Banyak kasus keluarga miskin dan rentan miskin tidak menerima layanan perlindungan sosial secara komprehensif walaupun layak menjadi penerima bantuan. Pelayanan dan penanganan masalah sosial yang belum optimal bersumber dari cara pemahaman dalam mengatasi masalah sosial yang mengabaikan keterpaduan dalam proses penanganannya. Penanganan masalah sosial yang dilakukan berdasarkan paradigma pelayanan sektoral saat ini belum terarah kepada sasaran pelayanan dan tidak dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan.⁸

Dalam rangka menjawab amanat konstitusi diatas, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557); dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

⁷ Tjahya Supriatna, *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan kemiskinan*. (Bandung. Humaniora Utama Press (HUP)) 1997

⁸ <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/1048/628>, diakses tanggal 2 oktober 2021.

tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).⁹

Pemerintah berperan dan bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakat miskin. Pada era otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan terhadap masyarakat dan memberi pelayanan terhadap seluruh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa, Desa berhak: mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa; menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan mendapatkan sumber pendapatan.¹¹ Contoh daerah otonom (*local self-government*) adalah Kabupaten dan Kota. Kemiskinan selalu menjadi isu di berbagai provinsi di Indonesia. Angka kemiskinan masih menjadi masalah serius yang harus selalu diupayakan penyelesaiannya, semisal kasus kemiskinan di Provinsi Jawa Timur yang selalu menjadi problem dan perlu terus adanya upaya penanggulangan dari Pemerintah.

Struktur hukum di Indonesia memiliki aspek hierarkisnya pada satu sisi, pada sisi lainnya terdapat sistem otonomi daerah dimana pemerintah ditingkat

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan, 2.

¹⁰ Yeni Salma Barlinti, *Kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan*, Lex Journalica Vol. 4 No.3, Agustus 2007, 162.

¹¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 67 poin 1.

daerah memperoleh kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri, sehingga tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesejahteraan masyarakat pada tingkat daerah juga menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur melalui disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Indikator penanggulangan kemiskinan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdapat dalam Pasal 7 yang menyatakan bahwa fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan, memperoleh pelayanan, kesehatan memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya, mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya, mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan serta memberdayakan diri dan keluarganya, memperoleh derajat kehidupan yang layak, memperoleh lingkungan hidup yang sehat, meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan, dan memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.¹²

Lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagai payung hukum bagi pelaksanaan kebijakan penanggulangan angka kemiskinan. Peraturan Daerah tersebut bertujuan

¹² Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 7, 8.

untuk: menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin; menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin; mempercepat penurunan jumlah warga miskin; meningkatkan partisipasi masyarakat; dan menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan.¹³

Dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan cara; meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro; mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; mengurangi beban pengeluaran fakir miskin; dan memberikan kemudahan pendidikan dan kesehatan yang berkelanjutan.¹⁴

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan penduduk di Kabupaten Banyuwangi telah mengalami penurunan secara konsisten, namun penulis memperoleh data yang menggambarkan bahwa jumlah penduduk yang masih hidup dibawah garis kemiskinan masih cukup besar, khususnya di Desa Karang Sari Kecamatan Sempu. Salah satu pengaruh masih tingginya angka kemiskinan tersebut dikarenakan adanya perbedaan potensi alam yang tidak

¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan

¹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020, Pasal 15, 10.

berimbang dengan kondisi sumber daya manusia yang ada di masing-masing daerah di setiap kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.¹⁵

Dalam tatanan implementasinya, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan belum sepenuhnya optimal. Salah satunya terjadi di Desa Karang Sari. Tak sedikit warga di Desa Karang Sari yang sebenarnya dikategorikan sebagai masyarakat mampu masih disebut sebagai masyarakat kurang mampu, sementara masyarakat yang kurang mampu justru tidak terdata, sehingga berdampak terhadap distribusi bantuan pemerintah tidak tepat sasaran.¹⁶

Melihat kondisi tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan sistematis sehingga terumuskan dalam bentuk judul penelitian yakni *“Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Karang Sari Sempu Banyuwangi”*

B. Batasan Masalah

Agar peneliti lebih fokus dalam permasalahan penelitian maka peneliti memandang perlu adanya pembatasan variabel. Maka dari itu yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu terbatas pada efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Karang Sari Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi.

¹⁵ <https://karangsari.desa.id/> diakses pada tanggal 3 Oktober 2021

¹⁶ Data ini diperoleh dari hasil observasi penulis yang dilakukan pada hari Rabu 28 April 2021

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada sub bagian sebelumnya, maka penulis menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Karang Sari Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana Pandangan Maslahah Mursalah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Karang Sari Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah dalam rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang sebagai berikut:

1. Sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) sarjana hukum (S.H) pada prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Karang Sari Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Pandangan Maslahah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Karang Sari Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi.

E. Manfaat Penelitian

Jika suatu penelitian dapat memberikan manfaat terhadap orang lain baik secara teori dan prakteknya maka penelitian ini dapat dikatakan berhasil. Di bawah ini adalah salah satu manfaat yang dilakukan :

1. Melalui penulisan

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, menjadi pedoman untuk penyusunan penulisan skripsi berikutnya apabila terdapat kesamaan dengan masalah yang ditulis peneliti,¹⁷ dan memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca. Khususnya masyarakat Kabupaten Banyuwangi dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 tahun 2020 Tentang Penanggulangan kemiskinan. Mengetahui efektivitas permasalahan yang terjadi serta menambah wawasan atas jawaban dari permasalahan tersebut.

2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat memberi masukan bagi pemerintah untuk menindaklanjuti serta mengatasi kemiskinan yang terdapat pada kota Banyuwangi terkhusus Desa Karang Sari.

¹⁷Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 79.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat menjalankan aktivitas berdasarkan ketentuan dan kebijakan pemerintah.

F. Definisi Operasional

Definisi Operasional diberikan dengan tujuan memberi batasan terkait penelitian penulis di dalam penelitian ini. Kerangka konseptual hakikatnya merumuskan definisi operasional yang digunakan peneliti untuk maksud menyamakan persepsi. Berikut beberapa definisi yang dapat peneliti berikut:

1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan baik. Menurut H. Emerson, efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Sejathi, efektivitas merupakan ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan. Sedangkan menurut pendapat Mahmudi mendefinisikan efektivitas yaitu hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”.¹⁸ Berdasarkan definisi dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ketepatangunaan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020

¹⁸ <https://eprints.uny.ac.id>, diakses tanggal 3 Oktober 2021

Menurut Prof. Dr. Jimmly Asshiddiqie, SH., peraturan daerah merupakan sebagai salah satu bentuk aturan pelaksana Undang-Undang sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan peraturan daerah bersumber dari kewenangan yang telah ditentukan suatu Undang-Undang.¹⁹ Pengertian peraturan daerah dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.²⁰ Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan merupakan sebuah peraturan yang dibuat untuk membuat program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi.

3. Kemiskinan

Miskin diambil dari asal kata (Arab) *sakana* yang berarti diam atau tenang, sedangkan kata *masakin* ialah bentuk jama' dari miskin yang menurut bahasa diambil dari kata *sakana* yang artinya menjadi diam atau tidak bergerak karena lemah fisik atau sikap yang sabar dan *qana'a*.²¹ Menurut Nurwati, Kemiskinan merupakan masalah sosial yang terus ada di kehidupan masyarakat. Dengan kata lain bahwa kemiskinan merupakan

¹⁹ <https://hukumsetda.bulelengkab.go.id>, diakses tanggal 3 Oktober 2021

²⁰ Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 1 angka (4)

²¹ Sidi Gazalba, Ilmu Islam 2: Asas Agama Islam, Cetakan ke-2, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1985), 134.

masalah kehidupan yang sifatnya global atau mendunia, dan masalah tersebut ada di semua Negara. Menurut BPS, kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar.

Menurut teori Nurkse kemiskinan bertumpu pada teori lingkaran setan kemiskinan, adanya ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal, dan keterbelakangan Sumber daya manusia menyebabkan produktivitas rendah. Rendahnya produktivitas mengakibatkan pendapatan ikut rendah, rendahnya produktivitas mengakibatkan pendapatan yang di terima rendah, pendapatan yang rendah mengakibatkan investasi dan tabungan menurun.²² Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan mengartikan Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau kelompok orang yang memiliki ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.²³

4. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk

²² <https://eprints.umpo.ac.id>, diakses tanggal 3 Oktober 2021

²³ Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 1 angka (10), 5.

mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dipahami dalam membahas permasalahan yang ditulis oleh peneliti maka peneliti menyajikan gagasan penulisan yang jelas dan terarah, maka hasil dari penelitian ini terbagi menjadi beberapa Bab mulai dari Bab 1 sampai Bab V. Disini penulis menjabarkan dalam bentuk sistematika penulisan berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Pada bab pertama terdiri dari Latar Belakang masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Pembahasan. Dalam latar belakang memuat alasan mendasar mengapa dilakukannya penelitian ini, lalu pada rumusan masalah ada beberapa point arah penelitian yang dimuat dalam skripsi ini, dalam tujuan penelitian dijelaskan oleh penulis alasan dilakukannya penelitian, dalam manfaat penelitian penulis menjelaskan manfaat yang didapat melalui penelitian ini secara teoritis maupun praktis, dan yang terakhir sistematika pembahasan disini penulis menjelaskan isi per-bab dalam skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKAN, Bab kedua ini berisi bagian penelitian terdahulu dan kerangka teori/ landasan teori. Penelitian terdahulu dijadikan peneliti untuk acuan dari peneliti yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, baik dalam

²⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 1 angka (15), 5.

bentuk buku, artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi. Memiliki kesamaan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi ditunjukkan perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Sedangkan kerangka teori/ landasan teori berisi tentang teori atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis Masalah.

BAB III METODE PENELITIAN, Bab ini dijadikan sebagai pondasi dalam penelitian agar menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Dalam metode penelitian akan dijelaskan secara lengkap mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, analisis data dan metode pengolahan data. Manfaat dari bab ini adalah mempermudah penulis untuk menyelesaikan penelitian dan sesuai dengan pedoman penulisan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini merupakan inti dari data-data penelitian karena pada bab ini akan menganalisa data, baik melalui data primer maupun sekunder dengan menjawab rumusan masalah yang telah diciptakan. Manfaat dari bab ini adalah dapat memberikan gambaran secara langsung dengan apa yang terjadi di lapangan karena disini penulis mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang bersangkutan.

BAB V PENUTUP, Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat dari rumusa masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau

pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan terhadap konsumen, dan sebagai usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya dimasa-masa mendatang.

Sistematika yang terakhir adalah daftar pustaka, lampiran-lampiran, dokumentasi dan daftar riwayat hidup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan; baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan-penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya.²⁵

Pertama, penelitian dari Sekar Raras Handayani, “*Implementasi Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Semarang (Bidang Kesehatan, Pendidikan Dan Peningkatan Keterampilan)*” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Semarang. Jenis penelitian ini termasuk dalam sebuah penelitian hukum empiris, merupakan penelitian yang membahas tentang tata cara untuk menanggulangi kemiskinan dengan merumuskan Bagaimana implementasi perda yang ada di kota Semarang Yang kedua bagaimanakah keterampilan, kesehatan dan pendidikan di kota Semarang. Perbedaan peneliti terdahulu dan peneliti pada saat ini adalah peneliti terdahulu lebih spesifik mengenai pembahasan penanggulangan kemiskinan dibidang Kesehatan, Pendidikan dan Peningkatan Keterampilan sedangkan peneliti pada saat

²⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Malang: Fakultas Syariah, 2019), 24

ini membahas penanggulangan secara umum dan menitik fokuskan kepada berjalan atau tidaknya peraturan daerah di lapangan.²⁶

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Asna Aneta, “*Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2kp) Di Kota Gorontalo*”, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1. Tahun 2010. Dosen Universitas Negeri Gorontalo. Jenis penelitian ini termasuk pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini untuk Mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di kota Gorontalo, mengetahui dan menganalisis tingkat responsivitas pemerintah kota Gorontalo dalam implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan, mengetahui dan menganalisis tingkat keberterimaan masyarakat terhadap kebijakan program penanggulangan kemiskinan, dan mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo. Perbedaan peneliti terdahulu dan peneliti pada saat ini adalah peneliti terdahulu lebih spesifik mengenai pembahasan penanggulangan kemiskinan dibidang program-program yang dilakukan pemerintah Gorontalo sedangkan peneliti pada saat ini membahas penanggulangan secara umum dan menitik fokuskan kepada berjalan atau tidaknya peraturan daerah di lapangan.²⁷

²⁶ Sekar Raras Handayani, “*Implementasi Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Peningkatan Keterampilan)*”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Semarang.

²⁷ Asna Aneta, “*Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2kp) Di Kota Gorontalo*”, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1. Tahun 2010.

Ketiga, Rizki Rigeras Aldzuhri, “Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal”, Skripsi. Tahun 2019. Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pancasakti Tegal. Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, yang merupakan penelitian dapat menggambarkan efektivitas pelaksanaan program keluarga harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kelurahan Panggung. Perbedaan peneliti terdahulu dan peneliti pada saat ini adalah peneliti terdahulu lebih fokus pada hambatan serta solusi dalam penanganan pengentasan kemiskinan, sedangkan peneliti saat ini fokus ke efektivitas Peraturan Daerah di Kabupaten Banyuwangi khususnya di desa Karang Sari kecamatan Sempu.²⁸

Adapun terkait perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya dibahas secara lebih rinci pada tabel berikut:

Tabel 1 *Penelitian Terdahulu*

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan
1.	Sekar Raras Handayani, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Semarang	<i>“Implementasi Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Semarang (Bidang Kesehatan,</i>	Penulis melakukan penelitian tentang bagaimana cara untuk menanggulangi kemiskinan dengan merumuskan	Topik yang diambil sama-sama membahas mengenai Penanggulangan Kemiskinan ditinjau dari segi hukumnya	Peneliti terdahulu lebih spesifik mengenai pembahasan penanggulangan kemiskinan dibidang Kesehatan, Pendidikan dan Peningkatan

²⁸ Rizki Rigeras Aldzuhri, “Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal”, Skripsi. 2019. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pancasakti Tegal.

		<i>Pendidikan Dan Peningkatan Keterampilan)</i> ”	Bagaimana implementasi perda yang ada di kota Semarang Yang kedua bagaimanakah keterampilan, kesehatan dan pendidikan di kota Semarang.		Keterampilan sedangkan peneliti pada saat ini membahas penanggulangan secara umum dan menitik fokuskan kepada berjalan atau tidaknya peraturan daerah di lapangan.
2.	Asna Aneta, Dosen Universitas Negeri Gorontalo	<i>“Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2kp) Di Kota Gorontalo”</i>	Mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di kota Gorontalo, mengetahui dan menganalisis tingkat responsivitas pemerintah kota Gorontalo dalam implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan, mengetahui dan menganalisis tingkat keberterimaan masyarakat	Topik yang diambil sama-sama membahas mengenai Penanggulangan Kemiskinan ditinjau dari segi hukumnya	Perbedaan peneliti terdahulu dan peneliti pada saat ini adalah peneliti terdahulu lebih spesifik mengenai pembahasan penanggulangan kemiskinan dibidang program-program yang dilakukan pemerintah Gorontalo sedangkan peneliti pada saat ini membahas penanggulangan secara umum dan menitik fokuskan kepada berjalan atau tidaknya peraturan

			terhadap kebijakan program penanggulangan kemiskinan, dan mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo.		daerah di lapangan.
3.	Rizki Rigeras Aldzuhri, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pancasakti Tegal	<i>“Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal”</i>	Membahas mengenai efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal dan kendala yang dihadapinya.	Topik yang diambil sama-sama membahas mengenai Penanggulangan Kemiskinan ditinjau dari segi hukumnya	Perbedaan peneliti terdahulu dan peneliti pada saat ini adalah peneliti terdahulu lebih fokus pada hambatan serta solusi dalam penanganan pengentasan kemiskinan, sedangkan peneliti saat ini fokus ke efektivitas Peraturan Daerah di Kabupaten Banyuwangi khususnya di

					desa Karangsari kecamatan Sempu
--	--	--	--	--	--

B. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa kajian kepustakaan yang telah penulis dapatkan dari beberapa sumber bacaan dan memiliki kaitan terhadap masalah yang penulis angkat.

1. Teori Efektivitas Hukum

Kata “efektif” bisa diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu Undang-Undang atau peraturan.²⁹ Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.³⁰

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 284.

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 284.

berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.³¹ Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas.

Teori Efektivitas Soerjono Soekanto, Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.³²

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang

³¹ Sabian Usman, *Dasar-dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12.

³² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 40.

baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.³³

Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto merupakan efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:

a) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih

³³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, 50.

banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya sajam, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman.³⁴

b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian itu law enforcement adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Setiap aparat dan aparat diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halagan-halangan tersebut antara lain: Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa

³⁴ Soerjono Soekanto, 51.

dia beriteraksi; Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi; Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi; Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel; dan Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.³⁵

Menurut Soerjono Soekanto hambatan maupun halangan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap antara lain: sikap terbuka, senantiasa siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi, senantiasa mempunyai informasi yang lengkap, orientasi ke masa kini dan masa depan, menyadari potensi yang dapat di kembangkan, berpegang pada suatu perencanaan, percaya pada kemampuan iptek, menyadari dan menghormati hak dan kewajiban, berpegang teguh pada keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantab.³⁶

c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya

³⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, 67.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, 69.

terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.³⁷

d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapatpendapat tertentu mengenai hukum.³⁸ Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh

³⁷ Soerjono Soekanto, 77.

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), 87.

masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit. Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat. Anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang bersinambungan dan secara tiasa dievaluasi hasil-hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

e) **Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.**

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut: Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman; Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlak; Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme. Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adap dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum

tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.³⁹

2. Kemiskinan

Kemiskinan ialah suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tatanilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural, kultural dan structural. Kemiskinan natural disebabkan karena keterbatasan kualitas sumberdaya alam maupun manusia. Kemiskinan structural disebabkan langsung maupun tidak langsung sebagai kebijakan, peraturan dan keputusan dalam pembangunan, yang biasanya dikenal dari transformasi ekonomi yang berjalan tidak seimbang.⁴⁰ Sedangkan kemiskinan kultural disebabkan sikap individu dalam mencerminkan gaya hidup, perilaku atau budaya.

Kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang dalam menjamin kelangsungan hidup. Arti luasnya kemiskinan

³⁹ A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar harapan, 1988), 87.

⁴⁰ Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan*, (Malang: Intrans Publishing, 2013), 20.

yaitu suatu fenomena multidimensional, yang artinya kebutuhan manusia itu bermacam-macam maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Tidak hanya masalah ekonomi saja, namun juga menyangkut permasalahan dalam sosial, budaya, dan politik, karena sifatnya yang multidimensional, maka kemiskinan juga memerlukan solusi yang multidimensional juga.⁴¹

Dalam pandangan Islam, kemiskinan bukanlah kenikmatan tetapi suatu bentuk ujian hidup. Kemampuan dan potensi yang ada harus diupayakan untuk dikembangkan, dan apabila kemiskinan tetap terjadi, maka harus dihadapi dengan sabar, tawakal dan disertai dengan usaha (ikhtiar) untuk melepaskan diri darinya.⁴² Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Na'im, yang artinya "*Kemiskinan itu dekat kepada kekufuran*".

Hadits tersebut setidaknya mempunyai 3 makna yaitu: *Pertama*, orang-orang miskin harus hati-hati atau waspada terhadap kemiskinan. Hal ini disebabkan keadaannya yang serba kekurangan dapat menggodanya untuk melakukan hal yang buruk guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam masyarakat, bisa saja terjadi seorang suami yang miskin melakukan perampokan atau hal yang lain untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Bisa pula terjadi seorang pemuda yang miskin, nekat melakukan pencurian

⁴¹ Nike Roso Wulandari, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumahtangga di Kota Kendati tahun 2014*, Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan, Volume 1 Nomor 1, e-ISSN: 2502-5171, 2016, 112.

⁴² Firman Setiawan, *Kemiskinan dan Pengentasannya dalam pandangan Islam*, Jurnal DINAR Ekonomi Syariah, Vol. 1 No.1, 2016, 7.

dikarenakan didorong keinginannya meniru gaya hidup teman-temannya yang anak orang kaya.⁴³

Kedua, sebagai peringatan kepada orang-orang kaya bahwa kemiskinan yang dialami saudara-saudaranya yang miskin dapat mendorongnya kepada kekufuran, baik kufur dalam arti murtad atau ingkar akan adanya Tuhan maupun arti ingkar terhadap perintah dan larangan Allah SWT. Maka dari itu orang-orang kaya diwajibkan mengeluarkan zakat dan disunnahkan memberikan sedekah kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan. Zakat dan sedekah ini berfungsi untuk pemerataan kesejahteraan sosial. Islam menekankan kepada orang kaya untuk senantiasa mengeluarkan zakat, baik zakat mal dan zakat fitrah maupun sedekah, baik mereka meminta maupun menahan diri untuk tidak memintanya.

Ketiga, kemiskinan ada dua macam, yaitu kemiskinan material dan spiritual. Kemiskinan material adalah keadaan kurang dari harta benda duniawi. Sedangkan kemiskinan spiritual adalah kemiskinan yang tidak ada kaitannya dengan kekurangan harta benda duniawi, tetapi terkait dengan kurangnya akan iman atau jiwa. Sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, “*Kaya itu bukanlah lantaran banyak harta. Tetapi, kaya itu adalah kaya jiwa.*” (HR Bukhari dan Muslim). Tidak jarang kita jumpai beberapa orang kaya enggan mengeluarkan zakat dan sedekahnya karena jiwa atau hatinya memang

⁴³ <https://islam.nu.or.id/>, diakses tanggal 05 November 2021

miskin. Mereka sesungguhnya telah kufur atau ingkar dari perintah Allah.⁴⁴

3. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah berperan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat miskin. Pada era otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan terhadap masyarakat dan memberi pelayanan terhadap seluruh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa, Desa berhak: mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa; menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan mendapatkan sumber pendapatan.⁴⁶ Contoh daerah otonom (*local self-government*) adalah Kabupaten dan Kota. Kemiskinan selalu menjadi isu di berbagai provinsi di Indonesia. Angka kemiskinan masih menjadi masalah serius yang harus selalu diupayakan penyelesaiannya, semisal kasus kemiskinan di Provinsi Jawa Timur yang selalu menjadi problem dan perlu terus adanya upaya penanggulangan dari Pemerintah.

⁴⁴ <https://islam.nu.or.id/>, diakses tanggal 05 November 2021

⁴⁵ Yeni Salma Barlinti, *Kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan*, Lex Jurnalica Vol. 4 No.3, Agustus 2007, 162.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 67 poin 1.

Struktur hukum di Indonesia memiliki aspek hierarkisnya pada satu sisi, pada sisi lainnya terdapat sistem otonomi daerah dimana pemerintah ditingkat daerah memperoleh kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri, sehingga tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesejahteraan masyarakat pada tingkat daerah juga menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur melalui disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam penyelenggaraan penanganan kemiskinan pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi berpedoman pada Peraturan ini diatur dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 yang menjelaskan.

“a. memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional; b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan kemiskinan; c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan kemiskinan; d. mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program; e. menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan kemiskinan; dan f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan kemiskinan.”⁴⁷

Di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah Daerah haruslah menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan kemiskinan;

⁴⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 13.

dan mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan kemiskinan.⁴⁸

4. Tinjauan Umum Mashlahah Mursalah

A. Pengertian *Mashlahah Mursalah*

Secara etimologi, kata "صَحْحَانٌ", jamaknya "صَانِحَانٌ" berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan didalam bahasa Arab sering disebut dengan "وانصاب انخير" yaitu yang baik dan benar. Maslahat kadangkala disebut pula dengan "الاستصلاح" yang berarti mencari yang baik.⁴⁹

Maslahah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan).⁵⁰

⁴⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 13.

⁴⁹ Romli, Muqaramah Mazahib Fil Ushul, (Jakarta: Gaya Media Permata, 1999), h. 157

⁵⁰ Tototok Jumantoro, Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih., h. 200

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, masalah mursalah adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalnya.⁵¹

Dapat dipahami bahwa, esensi masalah yaitu terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun, kemaslahatan tersebut berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia. Tujuan utama Masalah adalah kemaslahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.⁵²

Menurut Abdul Wahhab Khallaf masalah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum islam bila memenuhi syarat yang di antaranya adalah:

1. Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kekerasan.
2. Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.

⁵¹ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Noer Iskandar al-Bannany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, Cet-8, 2002), h.123

⁵²Rachmad syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.117

3. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al-Quran dan al-Hadits) serta ijtima' ulama.⁵³

B. Macam-Macam *Maslahah*

Berikut beberapa macam *Maslahah Al-Mursalah* ditinjau dari beberapa segi yaitu:⁵⁴

1. *Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan esesnsi di bawah kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. *Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial dibawah derajatnya al-maslahah daruriyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
3. *Maslahah Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap dalam hidupnya.

⁵³Abdullah Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam...*, h. 125

⁵⁴Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum, et al, *Ushul Fiqih...*, h. 426

Untuk menjaga kemurnian masalah mursalah sebagai landasan hukum islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Quran dan alHadist) baik secara tekstual. Sisi keduannya harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya.

Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan masalah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Selain itu, metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta strategi yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan guna menjawab persoalan yang dihadapi.⁵⁵ Untuk memudahkan penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode penelitian yaitu sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan pondasi yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *yuridis empiris*, yaitu dalam menyelesaikan permasalahan yang dibahas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menghubungkan kenyataan yang telah terjadi kepada masyarakat.⁵⁶ Ditinjau dari segi tempat, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yang dimana peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dari informan yang telah ditentukan.⁵⁷ Menggambarkan obyek yang menjadi permasalahan juga menganalisis data yang telah diperoleh dari

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 6.

⁵⁶ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 15.

⁵⁷ Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Remika, 1999), 22.

penelitian dan menyimpulkan sesuai dengan permasalahan.⁵⁸ Penulis mengkaji tentang Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁵⁹ Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statute* berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan peneliti untuk memperoleh data. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi berarti objek dan tujuan tersebut mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian

⁵⁸ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 26

⁵⁹ Peter Machmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 93.

ini dilakukan di Desa Karang Sari Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi.⁶⁰ Pemilihan lokasi tersebut karena di wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah yang sudah menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomo 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

D. Metode Penentuan Subjek

Penelitian ini menggunakan metode penentuan subjek *purposive sampling* (sampel bertujuan). Dimana peneliti mengandalkan penilaian sendiri ketika memilih anggota populasi untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Populasi merupakan area generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya.⁶¹ Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat dikatakan bahwa yang termasuk populasi adalah Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Karang Sari

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Teknik penarikan sampel yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara memilih atau mengambil subyek-subyek yang berdasarkan pada tujuan tertentu, yaitu : Budiyono selaku Kepala desa, Sasri Ari Kasi Kesra dan Muhammad Ali Yahya Kasi Pemerintahan Desa Karang Sari. sudarti dan sulaipah yang merupakan warga Desa Karang Sari; dan Samilan, dan Sulemi selaku satgas pemburu kemiskinan yang membantu penulis selama proses penelitian.

⁶⁰Profil desa Karang Sari”data yang di ambil dari pemerintahan desa”

⁶¹ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* , 231

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan berasal dari data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dan observasi. Adapun data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis. Sedangkan sumber data adalah suatu tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi. Peneliti harus mampu memahami sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Berkaitan dengan penelitian ini, sumber data diklasifikasikan menjadi:⁶²

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama yang bersifat fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan⁶³, yakni di Desa Karang Sari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Data ini diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan yang dianggap relevan dengan masalah penelitian.

Adapun penelitian ini mengambil data primer dengan melakukan wawancara pada beberapa narasumber, sebagai berikut:

- a) Pemerintah Desa Karang Sari Kabupaten Banyuwangi seperti Bapak Budyono Selaku Kepala Desa Karang Sari

⁶² Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* (Depok: PT RajaGrafindo, 2018), 214

⁶³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 30.

- b) Ibu Sunarmi Selaku Kepala Kasi Pemerintahan, bapak ali sebagai Staff Kasi Pemerintahan Desa Karang Sari.
- c) Bapak Ary Selaku kasi kesra Desa Karang Sari
- d) Beberapa warga Desa Karang Sari yaitu Ibu Sudarti, Ibu Sulaipah.
- e) Beberapa satgas Pemburu Kemiskinan yaitu, bapak Samilan dan bapak Sulemi Desa Karang Sari.

2. Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal-jurnal dan sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini sebagai pelengkap serta mendukung hasil penelitian. Data ini diperoleh dari sumber-sumber pendukung dari lokasi penelitian.

Adapun sekunder lain berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
- c) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
- e) Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum.
- f) Peraturan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

3. Data Tersier

Data tersier adalah data yang dipergunakan untuk menjadi petunjuk, atau penjelas dari data primer dan data sekunder.⁶⁴ Adapun data tersier yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan dokumen-dokumen publik yang mendukung penelitian ini.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan metode pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian akan mendapat pencapaian masalah yang valid dan terpercaya. Adapun pengumpulan data yang peneliti gunakan antara lain:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁶⁵ Metode yang digunakan peneliti disini ialah wawancara semi-terstruktur. Dimana wawancara semi terstruktur sendiri merupakan teknik pengalihan data yang paling efektif dan tepat untuk dilakukan dalam penelitian kualitatif, agar memperlancar wawancara kepada subjek dengan suasana perbincangan yang tentunya dapat menciptakan kenyamanan bagi subjek sendiri dalam memberikan keterangan informasi.

⁶⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

⁶⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke-4, (Bandung: CV Alfabeta, 2008), 231.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber:

- a) Pemerintah Desa Karang Sari Kabupaten Banyuwangi seperti Bapak Budyono selaku Kepala Desa Karang Sari
- b) Ibu Sunarmi selaku Kepala Kasi Pemerintahan, bapak Ali sebagai Staff Kasi Pemerintahan Desa Karang Sari.
- c) Bapak Ary selaku kasi kesra Desa Karang Sari
- d) Beberapa warga Desa Karang Sari yaitu Ibu Sudarti, Ibu Sulaipah.
- e) Beberapa satgas Pemburu Kemiskinan yaitu, bapak Samilan dan bapak Sulemi Desa Karang Sari.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan data subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi yang direkayasa. Metode ini bertujuan untuk membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut, atau mengetahui frekuensi suatu kejadian. Dengan demikian peneliti terjun langsung ke lapangan dengan mengadakan pengamatan (melihat, mendengar, dan bertanya) dan pencatatan situasi dengan tujuan untuk mengungkap data mengenai efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Observasi dilakukan oleh peneliti pada tanggal 28 Agustus 2021.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan analisis data serta

dokumentasi foto sebagai bukti wawancara dengan informan. Sifat data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi waktu silam.⁶⁶ Peneliti menggunakan metode ini guna mengetahui data-data terkait tentang efektivitas perda di Karang Sari, Sempu, Banyuwangi.

G. Metode Pengolahan Data

Untuk mengelola seluruh data yang diperoleh, perlu adanya prosedur pengolahan dan analisis data agar memiliki kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab atau memecahkan permasalahan.⁶⁷

Dalam teknik menganalisis data, peneliti berusaha untuk memecahkan masalah dengan menganalisis data yang sudah dikumpulkan, kemudian dikaji dan dianalisis guna memperkaya informasi sepanjang tidak menghilangkan data yang asli. Adapun analisis data yang peneliti gunakan yaitu sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Editing, merupakan proses penelitian kembali terhadap data atau informasi yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam teknik editing ini, peneliti memilah dan memfokuskan hal-hal penting sesuai dengan rumusan masalah yang berkaitan dengan data efektivitas

⁶⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, cet. II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 141.

⁶⁷ Muslan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009), 121.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Bertujuan agar mengetahui kelengkapan dan kejelasan data.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi, merupakan proses pengelompokan data hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu sesuai tingkat urgensi data dari rumusan masalah. Sehingga data yang diperoleh benar-benar keefektivitasan sesuai dengan pendapat dari Kepala Desa, Kaur, serta masyarakat. Tujuan klasifikasi adalah untuk mempermudah mengenali serta membandingkan bahan yang didapat lapangan sehingga isi penelitian dapat dipahami oleh pembaca.

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi, merupakan proses pengecekan kembali kebenaran data yang diperoleh agar akurat. Dalam hal ini peneliti menemui kembali informasi guna untuk memberikan hasil wawancara untuk diperiksa dan ditanggapi sehingga dapat diketahui kekurangan dan kesalahannya.⁶⁸ Dari hasil wawancara di Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi yang sudah diedit dan diklasifikasikan, selanjutnya diketik rapi dan diserahkan kepada informan guna untuk kesesuaian data.

4. Analisis (*analyzing*)

Analisis, merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca, data yang diperoleh sudah terkumpul,

⁶⁸ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 168.

selanjutnya peneliti melakukan penganalisisan data sekunder dengan metode analisis deskriptif.⁶⁹

5. Kesimpulan (*concluding*).

Kesimpulan berarti peneliti berusaha menyimpulkan serta melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan.⁷⁰ Dalam tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban dari rumusan masalah tentang efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Yang akan digunakan untuk membuat kesimpulan dengan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami oleh pembaca.

⁶⁹ Winaryo Surachmad, *Dasar dan Teknik Penelitian Research Pengantar*, (Bandung: Alumni, 1992), 20.

⁷⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 125.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Desa Karang Sari

Penelitian ini dilakukan di Desa Karang Sari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Peneliti memilih Desa Karang Sari sebagai tempat penelitian karena Desa Karang Sari, Kecamatan Sempu, Banyuwangi merupakan salah satu desa yang sudah menerapkan sistem terbaru dari Mahkamah Agung yaitu *e-Court* yang diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Namun dalam penerapannya masih ada kendala atau membutuhkan kebijakan bantuan bekerja sama dari para pihak. Untuk itu dalam menggambarkan lokasi penelitian agar jelas, maka dibagi dalam beberapa sub bab yaitu:

a) Sejarah Desa Karang Sari

Desa Karang Sari menurut beberapa sumber, terutama sesepuh Desa Karang Sari, sudah ada sejak masa Kerajaan Belambangan. Dan hal itu diperkuat oleh para sesepuh Desa Karang Sari pada tahun 1772. Pada awalnya Desa Karang Sari masuk wilayah Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Karena adanya program pemerintah tentang perluasan kecamatan

maka, pada tahun 1996, Desa Karang Sari masuk dalam wilayah Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi.⁷¹

b) Kondisi Geografis

Desa Karang Sari adalah sebuah desa yang kondisi tanahnya subur, terdapat beberapa sumber mata air serta beberapa sungai dan saluran irigasi, sehingga sebagian besar tanah di Desa Karang Sari dijadikan lahan pertanian berupa sawah dan kebun. Selain pertanian dan perkebunan, terdapat juga sector-sektor lain yang cukup berpotensi untuk pengembangan agar desa Karang Sari menjadi lebih baik. Secara geografis desa Karang Sari merupakan desa yang terletak pada posisi lintang $8^{\circ}18'34.00''$ LS – $8^{\circ}21'54.50''$ LS, dan posisi bujur $114^{\circ}10'02.50''$ BT – $114^{\circ}12'54.50''$ BT, dengan luas wilayah : 1.341 ha.⁷²

Karena terletak di kaki Gunung Raung Desa Karang Sari dikelilingi bukit-bukit dengan banyak aliran sungai yang membelah Desa Karang Sari. Iklim yang ada di desa tersebut sangat sejuk. Desa Karang Sari terletak di Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi yang berbatasan dengan; sebelah Utara: Desa Temuguruh (Kecamatan Sempu), sebelah Timur: Desa Parijatah Kulon dan Desa Sumbersari (Kecamatan Srono), sebelah Selatan: Desa Kembiritan dan Desa Genteng Wetan

⁷¹ <https://karangsari.desa.id>, diakses tanggal 07 Oktober 2021

⁷² <https://karangsari.desa.id>, diakses tanggal 07 Oktober 2021

(Kecamatan Genteng), sebelah Barat: Desa Temuasri dan Desa Tegalarum (Kecamatan Sempu).

c) Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk Desa Karang Sari sesuai dengan hasil pendataan tahun 2015 sebesar 17.574 jiwa terdiri atas 8.566 jiwa laki-laki dan 9.088 jiwa perempuan.⁷³ Angka perbandingan perkembangan penduduk Desa Karang Sari termasuk dalam kategori tinggi, dibandingkan dengan perbandingan penduduk desa lain di wilayah Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Kader pemberdayaan Desa ada dan aktif dalam membantu Desa dalam merumuskan dan merencanakan pembangunan di Desa Karang Sari, sehingga ke depan Desa Karang Sari yang bertaraf Desa swadaya menjadi Desa yang bertaraf Swakarsa dan Swasembada.

Adapun kondisi warga masyarakat Desa Karang Sari saat ini sebagai berikut: Kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adatnya; Banyaknya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi; Terpeliharanya budaya rembug di Desa dalam penyelesaian permasalahan; Cukup tingginya partisipasi dalam pembangunan Desa; Masih hidupnya tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat inilah salah satu bentuk partisipasi warga; Banyaknya

⁷³ <https://karangsari.desa.id>, diakses tanggal 07 Oktober 2021

sumber daya perempuan usia produktif sebagai tenaga produktif yang dapat mendorong potensi industri rumah tangga; Terpeliharanya budaya saling membantu diantara warga masyarakat; Kemampuan bertani yang diwariskan secara turun temurun; Adanya kader kesehatan yang cukup, dari bidan sampai para kader di posyandu yang ada di setiap Dusun; dan Adanya penduduk yang punya ketrampilan dan keahlian di bidang tertentu.⁷⁴

d) Kondisi Ekonomi

Desa Karang Sari merupakan desa yang kondisi tanahnya subur, dijadikan lahan pertanian berupa sawah dan kebun. Kondisi Sumberdaya Alamnya sebagai berikut:

- 1) Sektor Pertanian, dengan lahan seluas 550 Ha yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal secara keseluruhan; lahan lading dan pekarangan seluas 460 Ha, pemanfaatannya belum dikelola secara maksimal; dan lahan perkebunan seluas 115 Ha yang dapat menyerap tenaga kerja.
- 2) Sektor Peternakan, pemeliharaan ternak oleh sebagian besar masyarakat desa karangsari adalah jenis unggas meliputi ayam, bebek/itik, menthok yang dikelola per keluarga dengan cara-cara tradisional; Selain jenis unggas, ada juga ternak kambing, domba, sapi dan lainnya, yang dikelola secara tradisional; Terdapat beberapa kelompok ternak di Desa Karang Sari yang memungkinkan untuk lebih ditingkatkan

⁷⁴ <https://karangsari.desa.id>, diakses tanggal 07 Oktober 2021

produktifitasnya, seperti Kelompok Ternak Bebek/Itik di Dusun Simbar dan Kelompok Ternak Sapi di Dusun Nganjukan; Tersedianya pakan ternak yang berasal dari lahan sawah, ladang dan kebun, serta pakan tambahan ternak berupa dedak yang dihasilkan oleh beberapa pabrik penggilingan padi yang terdapat di desa karangsari; dan Banyaknya limbah kotoran ternak sapi, kambing, domba dan lainnya yang memungkinkan untuk dikembangkan sebagai usaha pembuatan pupuk organik.⁷⁵

- 3) Sektor Perikanan, Adanya potensi sumber air tawar dan sungai memungkinkan untuk mengembangkan usaha perikanan air tawar lebih intensif. Selama ini, sektor perikanan di Desa karangsari belum digali secara maksimal dikarenakan sebagian besar pengelolaan di sektor ini hanya dianggap sebagai usaha sampingan dan hasilnya hanya untuk kepentingan keluarga saja.
- 4) Sektor Industri, warga yang bergelut di sektor industri mayoritas adalah berskala kecil atau bisa dikatakan sebagai industri rumah tangga, walaupun ada yang bisa dikategorikan menengah, dan ada pula industri skala besar yang berada di desa karangsari, antara lain: Industri Kecil/Rumah Tangga, Industri Menengah, dan Industri Besar/Berat.

2. Data BPS sebelum dan sesudah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan terbaru Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan perhitungan terakhir, angka kemiskinan di Kabupaten di ujung Timur Jawa ini turun menjadi 8,79

⁷⁵ <https://karangsari.desa.id>, diakses tanggal 07 Oktober 2021

persen, turun dari tahun sebelumnya sebesar 9,17 persen. Kepala BPS Banyuwangi Mohammad Amin mengatakan angka tersebut merupakan hasil perhitungan yang dilakukan pada Maret 2016. *”Angka ini menunjukkan bahwa pada saat survei, penduduk miskin Banyuwangi di tahun sebelumnya telah banyak yang terangkat dari garis kemiskinan,”* kata Amin. Penurunan persentase angka kemiskinan itu, lanjut dia, diikuti pula dengan penurunan jumlah penduduk miskinnya. *”Selama kurun waktu satu tahun dari 2015 ke 2016 ada lebih dari 5.000 orang penduduk Banyuwangi yang terangkat dari garis kemiskinan, atau dengan kata lain ada perbaikan pendapatan dari masyarakat,”*⁷⁶ kata Amin.

Amin menjelaskan, perhitungan tersebut berdasarkan survei sosial ekonomi nasional di kecamatan se-Banyuwangi. Basis survei adalah penduduk yang ditetapkan BPS tingkat pusat yang kemudian diverifikasi lagi di daerah. Beberapa komponen yang disurvei antara lain makanan dan minuman yang dikonsumsi rumah tangga, penerimaan dan pengeluaran rumah tangga, tingkat pendidikan dan aspek kesehatan. *“Misalnya, ada 236 komoditi yang menjadi komponen survei mulai beras sampai jajanan yang di konsumsi keluarga. Untuk pendidikan, tingkat sekolah, biaya pendidikan, dan bantuan yang didapatkan, semuanya dihitung selama satu tahun,”*⁷⁷ terang Amin.

⁷⁶ <https://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/bps-angka-kemiskinan-banyuwangi-turun-menjadi-879-persen.html>, diakses tanggal 03 september 2021

⁷⁷ <https://www.banyuwangikab.go.id/>, diakses tanggal 03 September 2021

Indeks pendidikan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 sebesar 0,60. Untuk indeks Pendidikan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2018 masih dibawah Provinsi Jawa Timur yaitu 0,61.⁷⁸

Tabel 2 Indeks pendidikan di Kabupaten Banyuwangi

Tahun (%)				
2016	2017	2018	2019	2020
0.58	0.59	0.59	0.59	0.59

Tabel 3 Jumlah Fasilitas Sekolah Dasar (SD) Menurut Kelurahan/Desa dan Tingkat Pendidikan, Podes 2018, Podes 2019, Podes 2020⁷⁹

Kelurahan/Desa (Sekolah Dasar)	2018	2019	2020
005 Karangsari	9	9	9

Dari data BPS Kabupaten Banyuwangi diatas menjelaskan bahwa jumlah fasilitas sekolah dasar (SD) di kelurahan/desa dan tingkat pendidikan, podes 2018,podes 2019 dan podes 2020 menerangkan bahwa jumlah fasilitas sekolah yang ada di kelurahan Karangsari berjumlah 9 unit. Dan dari keterangan diatas bahwa tidak ada penambahan fasilitas pendidikan pada tahun ketahun.

⁷⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi

⁷⁹ Sumber/Source: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes)/ BPS–Statistics Indonesia, Village Potential Data Collection (Diakses Tanggal 5 November 2021)

Tabel 4 Jumlah Fasilitas Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kelurahan/Desa dan Tingkat Pendidikan, Podes 2018, Podes 2019, Podes 2020.

Kelurahan/Desa (SMP)	2018	2019	2020
005 Karang Sari	1	1	1

Dari data BPS Kabupaten Banyuwangi diatas menjelaskan bahwa jumlah fasilitas sekolah menengah pertama (SMP) di kelurahan/desa dan tingkat pendidikan, podes 2018,podes 2019 dan podes 2020 menerangkan bahwa jumlah fasilitas sekolah yang ada di kelurahan Karang Sari berjumlah 1 unit. Dan dari keterangan diatas bahwa tidak ada penambahan fasilitas pendidikan pada tahun ketahun.⁸⁰

Tabel 5 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kelurahan/Desa dan Tingkat Pendidikan, Podes 2018, Podes 2019, Podes 2020.

Kelurahan/Desa Puskesmas	2018	2019	2020
005 Karang Sari	1	1	1

Dari data BPS Kabupaten Banyuwangi diatas menjelaskan bahwa jumlah fasilitas Kesehatan di kelurahan/desa podes 2018,podes 2019 dan podes 2020 menerangkan bahwa jumlah fasilitas Kesehatan yang ada di kelurahan Karang Sari

⁸⁰ Sumber/Source: BPS, *Pendataan Potensi Desa (Podes)/ BPS–Statistics Indonesia, Village Potential Data Collection* (Diakses Tanggal 5 November 2021)

berjumlah 1 unit puskesmas. Dan dari keterangan diatas bahwa tidak ada penambahan fasilitas pendidikan pada tahun ketahun.⁸¹

Tabel 6 Pengkomparasian data dari BPS, Pasal terkait dan Teori Efektivitas

Hukum

NO	BADAN PUSAT STATISTIC KABUPATEN BANYUWANGI	PASAL-PASAL TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN	TEORI EFEKTIFITAS HUKUM TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Data bps dalam jumlah fasilitas pendidikan di Desa Karang Sari pada tahun 2018 sampai 2020 pada jenjang sekolah dasar berjumlah 9. - Data BPS dalam jumlah fasilitas pendidikan di Desa Karang Sari pada tahun 2018 sampai 2020 pada jenjang sekolah menengah pertama berjumlah 1. 	<p>Pasal 7</p> <ul style="list-style-type: none"> - memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan; - memperoleh pelayanan kesehatan; - memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya; - mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya; - mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya; - memperoleh derajat kehidupan yang layak; - memperoleh lingkungan hidup yang sehat; - meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan 	<p>Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁸²</p>

⁸¹ Sumber/Source: BPS, *Pendataan Potensi Desa (Podes)/ BPS–Statistics Indonesia, Village Potential Data Collection* (Diakses Tanggal 5 November 2021)

⁸² Sabian Usman, *Dasar-dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12.

		<ul style="list-style-type: none"> - memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha. <p>Pasal 13</p> <ul style="list-style-type: none"> - memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional; - melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan kemiskinan; - melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan kemiskinan; - mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program; - menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan kemiskinan; dan - mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan kemiskinan. 	
2.	Data BPS dalam jumlah fasilitas kesehatan di Desa Karangsari pada tahun 2018-2020 hanya memiliki 1 unit puskesmas. ⁸³	<p>Pasal 15</p> <p>Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; b) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro; c) mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; d) mengurangi beban pengeluaran fakir miskin; dan e) Memberikan kemudahan pendidikan dan kesehatan yang berkelanjutan. 	Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan

⁸³ <https://banyuwangikab.bps.go.id/> (Di akses tanggal 05 November 2021)

	<p>Pasal 16 Setiap program penanggulangan kemiskinan merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; b) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat; c) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan d) Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. 	<p>adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.⁸⁴</p>
--	---	--

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa fasilitas pendidikan dan Kesehatan data BPS Kabupaten Banyuwangi diatas menerangkan bahwa

⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 40.

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi⁸⁵ dari paparan diatas di kabupaten Banyuwangi khususnya yang berada pada Desa Karangsari sudah menerapkan norma-norma hukum yang berlaku pada pasal dan undang-undang yang berlaku atau yang sudah ditetapkan oleh peraturan tersebut.

Untuk program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil, sudah diterapkan namun belum sepenuhnya terealisasi dalam pelaksanaannya dikarenakan adanya peraturan yang mengatur secara detail dalam pendataan penerimaan bantuan untuk masyarakat. Patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.⁸⁶

⁸⁵ Sabian Usman, *Dasar-dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12.

⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 40.

B. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Karang Sari Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Karang Sari Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi merupakan suatu aturan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan mempermudah akses ekonomi. Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya. Kualitas sumber daya manusia yang terbilang rendah karena produktivitasnya kurang menunjang, yang mengacu upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia karena pendidikan juga karena nasib yang kurang beruntung dan adanya diskriminasi atau karena keturunan.⁸⁷ Hal ini tertuang di dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) berbunyi, *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”* Sedangkan Pasal 34 berisi, *“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.”* Manfaat perda ini ialah untuk mengurangi angka kemiskinan di negeri ini khususnya kota Banyuwangi.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 tahun 2020 Pasal 6 menyebutkan bahwa terdapat indikator terhadap penanggulangan kemiskinan,

⁸⁷ Mudrajat Kuncoro, *Otonomi Daerah*, (Jakarta 13740: Erlangga, 2014), 245.

yaitu “Indikasi keluarga miskin antara lain meliputi : 1. Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal; 2. Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal; 3. Jenis lantai tempat tinggal terluas; 4. Jenis dinding bangunan tempat tinggal terluas; 5. Fasilitas tempat buang air besar (MCK); 6. Sumber Air Minum; 7. Sumber Penerangan Rumah Tangga; 8. Jenis bahan Bakar Untuk Memasak Sehari-hari; 9. Frekuensi Makan Dalam Sehari; 10. Konsumsi Protein; 11. Kepemilikan Sandang; 12. Kemampuan Akan Fasilitas Kesehatan; 13. Dalam rumah tangga adanya anak usia sekolah; 14. Pendapatan Per kapita Perbulan; 15. Pekerjaan; 16. Kepemilikan Aset; 17. Perokok; 18. Kepemilikan HP.”⁸⁸

Sedangkan tertuang dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa fakir miskin mendapatkan fasilitas sebagai berikut Fakir miskin berhak: a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan; b. memperoleh pelayanan kesehatan; c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya; d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya; e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya; f. memperoleh derajat kehidupan yang layak; g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat; h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.⁸⁹

⁸⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 6.

⁸⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 7.

Berkaitan dengan pasal diatas pemerintah harus melaksanakan tugas memberikan fasilitas terhadap masyarakat Dalam penyelenggaraan penanganan kemiskinan, pemerintah Daerah bertugas: a. memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional; b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan kemiskinan; c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan kemiskinan; d. mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program; e. menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan kemiskinan; dan f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan kemiskinan.⁹⁰

Dalam konteks efektifitas hukum, terdapat beberapa poin penting yang menjadi analisis terkait pasal diatas. Hukum merupakan poin penting efektifitas perundang-undangan dimasyarakat termasuk Peraturan Daerah. Sebagaimana penjelasan diatas, kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, merupakan hukum yang lahir akan adanya kebutuhan dimasyarakat. Keberadaan peraturan daerah ini juga sebagai wujud adanya upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di kota Banyuwangi. Disisi lain hukum yang dibuat harus menyesuaikan dengan kondisi

⁹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 13.

masyarakat, seperti wawancara penulis kepada Bapak Sulemi yang mengatakan bahwa:⁹¹

“Masalah kendala ya mungkin ada sedikit mbak, ya tentang seleksi buat mendata warga miskin itu menurut saya. Karna kan data itu perlu disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang apa adanya, ndak boleh kalau nantinya dibuat-buat. Kalau masyarakat ada HP ya tulis ada, kriteria-kriteria di pendataan itu sangat detail mbak, jadi ya harus nulis sesuai.”

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Efektifitas sebuah peraturan perundang-undangan ditentukan dengan adanya faktor penegak hukum. Penegak hukum berperan sebagai pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halagan-halangan tersebut antara lain: Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia beriteraksi; Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi; Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi; Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel; dan Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya

⁹¹ Bapak Sulemi wawancara (Banyuwangi, 18 oktober 2021

merupakan pasangan konservatisme.⁹² Dalam peraturan daerah ini, penegak hukum meliputi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan aspek penunjangnya, sehingga peranan tersebut menjadi poin penting dalam efektifitasnya sebuah hukum atau Peraturan Daerah.

Upaya untuk menegakkan upaya hukum oleh penegak hukum ditentukan pula oleh faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum. Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

Penegakan terhadap peraturan daerah kabupaten banyuwangi nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan kemiskinan dipengaruhi oleh adanya fasilitas yang mendukung. Sebagaimana hasil wawancara dengan ketua bidang kesra Desa Karangasari, beliau berkata:⁹³

⁹² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, 67.

⁹³ Arman, *wawancara* (Banyuwangi, 12 Oktober 2021)

“Begini mbak, untuk Perda nomor 2 tahun 2020 itu kita sudah menggunakan tahun 2020, di pendataan warga miskin kita sebagai calon penerima bantuan itu kita sudah menggunakan perda itu, tapi karena di pendataan itu hanya menggunakan berita acara maka, kita tidak mengeluarkan prodak hukum yang mengacu pada perda itu mbak. Kita baru mengeluarkan prodak hukum itu di pembentukan satgas penanggulangan kemiskinan (PK) di tahun 2021 ”

Penjelasan dari Bapak AR selaku ketua bidang kesra di atas, dapat di simpulkan bahwa Peraturan Daerah penanggulangan kemiskinan ini sudah berjalan sejak perda ini di sahkan pada tahun 2020 namun perangkat desa baru menerapkan prodak hukum pada tahun 2021 sejak membentuk satgas Pemburu Kemiskinan atau bisa disebut dengan Satgas (PK).

Pendapat lainnya dikemukakan oleh bpk Ali selaku kasi pemerintahan yang menjelaskan tugas satgas ini, yaitu:⁹⁴

“Nah untuk tugas satgas ini mbak, nantinya sebagai pengendalian, memonitoring dan mengevaluasi mbak. Jadi nantinya masyarakat yang belum terdata sebagai masyarakat miskin akhirnya kan bisa terdata jga sama satgas pemburu kemiskinan itu. Ya mungkin dari situ mbak kita tepat sasaran untuk memberikan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, aspek fasilitas terhadap efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan melalui terbentuknya satgas penanggulangan kemiskinan. Satgas ini berperan sebagai kelompok yang mendata dan melakukan tracking terhadap kemiskinan yang terdapat di desa karangsari. Disisi lain fasilitas juga mencakup aspek sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkan hasil

⁹⁴ Bpk Ali Wawancara (Banyuwangi, 15 Oktober 2021)

wawancara penulis menemukan fakta bahwa terdapat kendala-kendala yang terjadi dilapangan. Hal tersebut disampaikan oleh Bpk Sulemi yang mengatakan bahwa:⁹⁵

“Masalah kendala ya mungkin ada sedikit mbak, ya tentang seleksi buat mendata warga miskin itu menurut saya. Karna kan data itu perlu disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang apa adanya, ndak boleh kalau nantinya dibuat-buat. Kalau masyarakat ada HP ya tulis ada, kriteria-kriteria di pendataan itu sangat detail mbak, jadi ya harus nulis sesuai.”

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Sulemi, kendala yang dihadapi dalam perjalanan menerapkan Peraturan Daerah tersebut yaitu perihal mendata masyarakat yang sesuai dengan kriteria berhak mendapatkan bantuan. Data-data tersebut tidak boleh dimanipulasi dengan menambahkan bahkan mengurangi data yang sebenarnya terjadi maupun ada di setiap masyarakat. Begitu pula pendapat dari Bapak Samilan yang mengemukakan kendala yang dialami, yaitu:⁹⁶

“Pendataan disana harus mencantumkan kepemilikan mbak, kalau masyarakat punya motor, hp, sawah, tanah, atau yang lainnya harus ditulis sesuai sama yang mereka punya. Jaman sekarang mbak, semua pasti punya HP ya merk dari bawah ya sampai ber merk bagus. Tapi mbak, meski mereka punya HP ya dilihat pendapatannya ada yang masih belum bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari juga.”

Kendala yang dialami lainnya menurut Bapak Samilan, yaitu mengenai kepemilikan asset atau barang berharga yang dimiliki setiap masyarakat. Jika dilihat dari segi kepemilikan elektronik yang zaman sekarang menjadi hal biasa yaitu Handphone pun tidak bisa menjadi tolak ukur dalam tingkat kecukupan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi perlu adanya pengisian data yang sesuai dengan

⁹⁵ Bpk Sulemi wawancara (Banyuwangi,18 oktober 2021)

⁹⁶ Bpk Samilan wawancara (Banyuwang,18 oktober 2021)

apa yang dimiliki masyarakat untuk kelayakan mendapat bantuan pengentasan kemiskinan.

Hukum dan kemiskinan memang bukanlah sesuatu yang saling berkaitan, terjadinya suatu kemiskinan tentunya disebabkan oleh masalah-masalah ekonomi, musim, multinasional, tingkat teknologi yang rendah, serta sistem perekonomian dunia, bukanya sistem hukum atau berkaitan dengan hukum. Setiap kejadian merupakan suatu konsekuensi akan aksi atau perbuatan sebelumnya. Dalam hal ini, hukum sangat erat kaitannya dengan perilaku masyarakat, dikarenakan perilaku masyarakat yang menciptakan interaksi social tersebut secara tersadar atau tidak juga menciptakan suatu norma yang menjadi bakal hukum yang akan ditaati oleh masyarakat tersebut. Seperti jawaban dari wawancara kepada narasumber perihal efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Penanggulangan Kemiskinan, yaitu:⁹⁷

“Menurut saya ya mbak, ini sudah cukup efektif ya contohnya dalam pendataan aja nih, desa sangat terbantu apalagi dalam kondisi seperti ini banyak masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan. Jadi, perda ini membantu kinerja kita juga dalam menyaring masyarakat mana yang dapat dan yang belum dapat untuk mendapatkan bantuan”

Adanya Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan ini sangat membantu dalam penyaluran bantuan dari Pemerintah serta menyaring siapa saja yang berhak. Penjelasan dari Ibu Darti sudah jelas bahwa pendataan masyarakat yang dikategorikan dapat dan tidaknya bantuan bisa terbantu adanya Peraturan Daerah tersebut. Seperti penjelasan dari Ibu Sulaipah yang mengatakan bahwa:⁹⁸

⁹⁷ Ibu Darti wawancara (Banyuwangi, 18 Oktober 2021)

⁹⁸ Ibu Sulaipah, wawancara (Banyuwangi, 18 Oktober 2021)

“Benar mbak, dari segi pendataan kita terbantu dan juga bisa memberitahu ke masyarakat desa untuk membentuk satuan tugas yaitu satgas pemburu kemiskinan, itu nanti disana ya tugasnya berkoordinasi dengan masyarakat desa tentang perencanaan yang akan dilaksanakan oleh desa. Begitu mbak.”

Keberadaan Peraturan Daerah yang membantu perihal pendataan di perangkat desa ini juga memberikan keputusan baru yang mendukung yaitu terbentuknya satuan tugas yang akan berkoordinasi dengan berbagai elemen perihal perencanaan desa untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Karang Sari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi.

Pengentasan kemiskinan yang menerapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 berfokus di Desa Karang Sari Kecamatan Sempu mendapatkan kendala yang mayoritas di pendataan masyarakat sesuai kriteria-kriteria yang sangat detail. Penulis menanyakan untuk solusi seperti apa agar kendala yang ada bisa diminimalisir, namun tetap memperhatikan dan masyarakat tetap terbantu serta bantuan bisa tersalurkan. Ibu Darti dalam wawancaranya mengemukakan bahwa:⁹⁹

“Solusi sendiri untuk kendala itu sebenarnya tidak ada yang tersystem banget mbak, karena adanya perda kabupaten Banyuwangi ini ya jelas gitu, ya bisa dibilang membantu juga tapi itu mbak minesnya di datanya ada kategorian sangat ketat.”

Penjelasan dari Ibu Darti menerangkan bahwa solusi untuk kendala mengenai pendataan di masyarakat harus sesuai dengan kategori-kategori yang sudah tersedia tersebut belum ada solusi yang tertulis maupun tersystem dari perangkat Desa Karang Sari. Karena adanya Peraturan Daerah tersebut sudah

⁹⁹ Ibu Darti, wawancara (Banyuwangi, 18 Oktober 2021)

membantu dengan mendata masyarakat yang bisa dikatakan mereka pantas menerima bantuan dari Pemerintah.

C. Tinjauan Masalah Mursalah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Karangsari Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi.

Al-Quran dan As-Sunnah memberi penekanan terhadap fleksibilitas hukum Islam dalam upaya untuk memastikan kesesuaian penerapannya dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, semua aturan hukum Islam harus sesuai dengan prinsip masalah sehingga segala tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik dan sempurna.

Pada dasarnya konsep mashlahah bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat melalui penafsiran hukum syariah, termasuk dalam mencapai tujuan hukum syariah itu sendiri (maqasid syariah), yaitu menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan.

Kemaslahatan masyarakat secara umum merupakan tujuan dari Masalah Mursalah merupakan prinsip kemaslahatan atau kebaikan yang digunakan untuk menetapkan hukum islam, atau dapat di artikan sebagai perbuatan yang mengandung nilai kebaikan. Agama islam mengajarkan kepada setiap umat islam untuk mentaati pemerintah dan mengharuskan mengikuti produk hukum yang dihasilkan dari kebijakan pemerintah selagi kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan aturan/norma yang ada.

Secara umum Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk menghilangkan

kemudharatan. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, oleh karena itu dalam rangka menjalankan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar warga Banyuwangi secara lebih terkoordinasi dan sistematis, maka dibentuklah Peraturan Daerah tersebut.

Terdapat beberapa pasal yang menerangkan tentang penanggulangan kemiskinan, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Peraturan Pelaksana Pasal 8, 11, 12, 18, 35, 45 dan 50 Undang-Undang Nomor 11 Nomor 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial). Peraturan pemerintah daerah dengan memuat dua pasal yaitu pasal 7 dan pasal 13 antara lain :

Pasal 7 tentang (hak dan tanggung jawab fakir miskin) yang berisi tentang memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan, memperoleh pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya, mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya, mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya, memperoleh derajat kehidupan yang layak, memperoleh lingkungan hidup yang sehat, meningkatkan kondisi

kesejahteraan yang berkesinambungan dan memperoleh pekerjaan dan kesempatan untuk berusaha.¹⁰⁰

Kemudian dalam Pasal 13 tentang (pelaksanaan penanggulangan kemiskinan) yang berisi tentang penyelenggaraan penanganan kemiskinan, Pemerintah Daerah bertugas, memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional, melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan kemiskinan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan kemiskinan, mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program, menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan kemiskinan; dan, mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan kemiskinan.¹⁰¹

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU ini disebutkan bahwa kesejahteraan sosial ialah: “suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap Warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri,

¹⁰⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomer 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 7.

¹⁰¹ Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomer 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 13.

keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.”¹⁰²

Selain peraturan-peraturan yang menerangkan penanggulangan kemiskinan, terdapat teori-teori tentang penanggulangan kemiskinan juga yaitu, Mubyarto mengemukakan bahwa kemiskinan adalah kondisi serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia meliputi sandang, pangan, papan, kebutuhan akan hidup sehat, dan kebutuhan akan pendidikan dasar bagi anak-anak.¹⁰³ Masalahah Tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap dalam hidupnya.¹⁰⁴

Aspek ekonomi merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam kehidupan manusia dan mendapat perhatian khusus dalam menerapkan konsep *masalahah*. Karena kegiatan ekonomi merupakan salah satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, maka asas *mashlahah* dalam ilmu ekonomi Islam tidak hanya sekedar kajian teoritis, tetapi juga perlu dilaksanakan dengan cara dan metode yang baik dan benar.

Semua kejadian pastilah ada sebab akibat, seperti sebelum adanya penanggulangan kemiskinan pastilah terjadinya kemiskinan terdahulu. Berikut pendapat dari berbagai sumber dalam terjadinya kemiskinan. Menurut Ramlan

¹⁰² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Pasal 2 ayat (1).

¹⁰³ Mubyarto, “IDT Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Rakyat”, *Warta Demografi*, Volume 27 No. 04 (1997), hlm. 35.

¹⁰⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma’shum, et al, *Ushul Fiqih...*, h. 426

Surbakti kemiskinan disebabkan oleh: *Pertama*, pihak yang menguasai sumber daya ekonomi tak memiliki rasa solidaritas sosial untuk membantu penduduk miskin keluar dari lilitan kemiskinan. *Kedua*, penduduk miskin kurang kompak memperjuangkan tuntutan mereka baik kepada pemerintah maupun kepada pihak yang menguasai sumber daya ekonomi agar mereka diperlakukan sama seperti manusia lainnya yang bermartabat. *Ketiga*, pemerintah daerah tidak memiliki komitmen politik yang kuat untuk mendistribusikan sumber daya ekonomi.¹⁰⁵ Menurut Abdul Wahhab Khallaf masalah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang di antaranya bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak, Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al-Quran dan al-Hadits) serta ijtima' ulama¹⁰⁶

Pada dasarnya konsep mashlahah bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat melalui penafsiran hukum syariah, termasuk dalam mencapai tujuan hukum syariah itu sendiri (maqasid syariah), yaitu menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan.

¹⁰⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo, 1995), hlm. 75.

¹⁰⁶ Abdullah Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam...*, h. 125

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian tentang Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sebuah peraturan perundang-undangan ditentukan dengan adanya faktor penegak hukum. Penegak hukum berperan sebagai pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Pelaksanaannya terkadang mendapatkan kendala yang mayoritas di pendataan masyarakat sesuai kriteria-kriteria yang sangat detail. Namun, solusi untuk kendala mengenai pendataan di masyarakat harus sesuai dengan kategori-kategori yang sudah tersedia tersebut belum ada solusi yang tertulis maupun tersystem dari perangkat Desa Karang Sari.

2. Segala sesuatu yang manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan, kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan, pada dasarnya konsep masalah bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat melalui penafsiran hukum syariah. sebagaimana adanya peraturan daerah ini untuk menjalankan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar warga Banyuwangi secara lebih terkoordinasi dan sistematis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran, antara lain:

1. Seyogyanya dalam pelaksanaan peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan kemiskinan di Desa Karang Sari ini masih perlu adanya evaluasi kepada pemerintah maupun masyarakat, supaya dengan adanya evaluasi ini masyarakat bisa didata secara menyeluruh, supaya tidak ada ketertinggalan desa yang kurang sejahtera.
2. Seharusnya prinsip masalah adalah memastikan kesesuaian penerapan dalam hal peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan kemiskinan di desa Karang Sari, pada dasarnya penerapan peraturan ini belum sesuai maka dari itu lebih baik untuk mengevaluasi supaya tercapai

prinsip kemaslahatan atau kebaikan yang digunakan untuk menetapkan hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, Muslan. *Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Adisasmita, Rahardjo. *Pembangunan Ekonomi Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Ali, Zainuddin. “*Metode Penelitian Hukum*”. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arsyad, Lincolin. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta:BPFE, 1993.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 168.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah, 2015.
- Gazalba, Sidi. *Ilmu Islam 2: Asas Agama Islam*, Cetakan ke-2. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1985.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Kuncoro, Mudrajat. *Otonomi Daerah*. Jakarta 13740: Erlangga, 2014.
- Latumaerisa, Julius R. *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Marzuki, Peter Machmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mubyarto. “IDT Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Rakyat”. *Warta Demografi*, Volume 27 No. 04 1997.

- Noor, Juliansyah *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Peter, A.A.A. dan Koesriani Siswosebroto. *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christopher J. Whelan, eds Jakarta: Sinar harapan, 1988.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2005.
- Soerjono, dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Remika, 1999.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2008.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Surachmad, Winaryo. *Dasar dan Teknik Penelitian Research Pengantar*. Bandung: Alumni, 1992.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo, 1995.
- Suyanto, Bagong. *Anatomi Kemiskinan*. Malang: Intrans Publishing, 2013.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah, 2019
- Usman, Sabian. *Dasar-dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Zainal Asikin, Amiruddindan. *Pengantar Metode Penelitian Huku*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

Jurnal

- Aldzuhri, Rizki Rigeras. *“Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal”*, Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pancasakti Tegal, 2019.
- Aneta, Asna. *“Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2kp) Di Kota Gorontalo”*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1. Tahun 2010.
- Barlinti, Yeni Salma. *Kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Lex Jurnalica Vol. 4 No.3, Agustus 2007.
- Handayani, Sekar Raras. *“Implementasi Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Peningkatan Keterampilan)”*. Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Semarang.
- Prawoto, Nano. *Memahami Kemiskinan dan Strategi*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 9, Nomor 1, April 2009.
- Setiawan, Firman. *Kemiskinan dan Pengentasannya dalam pandangan Islam*. Jurnal DINAR Ekonomi Syariah, Vol. 1 No.1, 2016.
- Wulandari, Nike Roso. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah tangga di Kota Kendati tahun 2014*. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan, Volume 1 Nomor 1, e-ISSN: 2502-5171, 2016.

Website

<http://repository.unpas.ac.id/>

<https://repository.ung.ac.id/>

<https://banyuwangikab.bps.go.id/>

<https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/1048/628/>

<https://eprints.uny.ac.id/>

<https://hukumsetda.bulelengkab.go.id/>

<https://eprints.umpo.ac.id/>

<https://islam.nu.or.id/>

<https://karangsari.desa.id/>

<https://www.banyuwangikab.go.id/berita-daerah/bps-angka-kemiskinan-banyuwangi-turun-menjadi-879-persen.html/>

<https://www.banyuwangikab.go.id/>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan

Lampiran- Lampiran

Lampiran 1 – Dokumentasi Wawancara



Gambar 1 Wawancara dengan Bapak Ali selaku kasi pemerintahan
Untuk menggali data tentang pelaksanaan penerimaan bantuan Di kantor Desa Karang Sari
pada Selasa, 26 Oktober 2021



Gambar 2 Wawancara dengan Ibu Darti selaku Warga
Menggali data tentang keadaan kondisi dilapangan sesuai dengan data kemiskinan
Di kediaman Ibu Darti pada Minggu, 31 Oktober 2021



Gambar 3 Wawancara dengan Ibu Sulaipah selaku Warga
Menggali data tentang apa saja yang aparat desa berikan terhadap menanggapi kemiskinan
Di Kediaman Ibu Sulaipah pada Kamis, 28 Oktober 2021

Lampiran 2 – Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 770 /F.Sy.1/TL.01/05/2021
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 04 Mei 2021

Kepada Yth.
Henik Setyorini, Ap, M. Si SOCIAL SERVICE DISTRICT OFFICE BANYUWANGI
Lingkungan Cuking Rw., Mojopanggung, Giri, Banyuwangi Regency, East Java 68425

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Eka Nur Ardarista Wulandari
NIM : 17230013
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**ANALISIS PERDA KAB. BANYUWANGI NO. 2 TAHUN 2020
TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(Studi Kasus di Desa Karang Sari Kec. Sempu Kab. Banyuwangi)**
, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3. Kabag. Tata Usaha

Gambar 4 Surat izin penelitian

Lampiran 3 – Pedoman Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA

(Pemerintah Daerah Desa Karang Sari)

I. Identitas Peneliti :

Nama : Eka Nur Ardarista Wulandari
NIM : 17230013
Program Studi : Hukum Tata Negara
Universitas : Universitas Islam Negeri Malang
Nomor HP : 0858 5252 7068

II. Judul Penelitian

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 2
TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KARANGSARI
SEMPU BANYUWANGI

Identitas Informan :

Nama : Bapak Sasri Ari Prayogo
Jabatan : Kasi Kesra
Usia : 32 Tahun
Alamat : Jln. Parijatah No.6 Karang Sari, Sempu, Banyuwangi

III. Daftar Pertanyaan :

A. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan

- 1) Kapan Perangkat Desa menerapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Desa Karang Sari?
- 2) Apakah ada kendala tentang Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Kabupaten Banyuwangi ?
- 3) Bagaimana menurut anda efektif atau tidak dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Kabupaten Banyuwangi ini?
- 4) Bagaimana solusi yang dapat diberikan kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah Nomor 2 Kabupaten Banyuwangi ini ?

Lampiran 4 – Lembar Permohonan Data

PERMOHONAN DATA

(Desa Karang Sari)

Adapun data yang saya mohonkan sebagai berikut:

Tabel 7 Permohonan Data

No	Data	Keterangan
1.	Profil Desa Karang Sari - Deskripsi singkat - Visi & Misi Lembaga - Struktur Organisasi - Tugas, Fungsi, dan Wewenang Lembaga	✓
2	Laporan Kegiatan Data Penerima Program Bantuan ASN peduli Desa Karang Sari Tahun 2020	✓
3	Laporan Kegiatan Penyaluran BLT/DD bulan Januari Desa Karang Sari Tahun 2021	✓
4	Laporan Kegiatan Penyaluran Bantuan Infaq Program Gerakan Ramadhan Berkah Desa Karang Sari Kecamatan Sempu Tahun 2021	✓

Lampiran 5 – Riwayat Hidup Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Biodata



Nama : Eka Nur Ardarista Wulandari
NIM : 17230013
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 03 November 1999
Alamat : Dusun Mangli, RT/RW 05/02, Desa
Karangsari, Kecamatan Sempu,
Kabupaten Banyuwangi
Email : ardarista2@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. 2004-2005 : TK. Khadijah 44
2. 2005-2011 : MI Sabillul Muttaqin
3. 2011-2014 : SMP Negeri 1 Sempu
4. 2014-2017 : MAN 2 Banyuwangi